



Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia Melalui Pengelolaan Anggaran Belanja Negara Akibat Pandemic COVID 19

Wafda Vivid Izziyana¹, Andhika Yuli Rimbawan²

¹ Universitas Muhammadiyah Ponorog Jalan Budi Utomo No.10 Ronowijayan Siman Ponorogo Jawa Timur, wafda.vivid@yahoo.com,

² Universitas patria Arta Email: andhikageyer@gmail.com

Kata Kunci :

perlindungan hukum, anggaran belanja Negara, covid-19

ABSTRAK

Pandemic COVID-19 meenyebabkan permasalahan ekonomi, sehingga berdampak pada in-stabilitas ekonomi di berbagai negara. sehingga Negara mengeluarkan kebijakan dalam memberikan perlindungan hukum melalui pengelolaan anggaran belanja Negara akibat pandemic covid-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sebagai dasar hukum penanganan pandemi Covid-19 yang berdampak bagi kesehatan, perekonomian, sosial, dan lain-lain yang pada akhirnya menggerus kesejahteraan rakyat, sehingga diperlukan respon kebijakan keuangan negara untuk meningkatkan belanja, risiko kesehatan, melindungi masyarakat, dan menjaga aktivitas usaha. dasar hukum atas perlindungan pandemic covid 19 tersebut juga di atur dalam UUD 1945, serta peraturan menteri keuangan.

1. Pendahuluan

Wabah COVID-19 yang mendunia menjadi penyebab terjadinya shock (guncangan) ekonomi, yang mempengaruhi variabel ekonomi makro lainnya sehingga berdampak pada in-stabilitas ekonomi di berbagai negara. Beberapa negara yang mengalami dampak cukup besar akibat COVID-19 dan merupakan negara yang memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian global di antaranya terdapat 14 negara yaitu China, Indonesia, Hongkong, Australia, Iran, Italia, Jepang, Jerman, Korea Selatan, Malaysia, Perancis, Singapura, Thailand dan Amerika Serikat. COVID-19 menyebabkan tingkat konsumsi masyarakat naik drastis, namun tidak diimbangi dengan peningkatan produksi barang dan jasa sehingga kemudian menyebabkan terjadinya inflasi di berbagai Negara.

Dampak dari adanya wabah global COVID-19 pada tahun 2020 juga telah secara signifikan memberikan catatan merah bagi pertumbuhan maupun pembangunan ekonomi di Indonesia, atau dengan kata lain pembangunan ekonomi di Indonesia menjadi terhambat. Efek lain yang terjadi adalah melemahnya sektor-sektor ekonomi mulai tingkat mikro hingga makro (kecilbesar). Selain itu, jika ditelaah secara mendalam tentu nya hambatan kali ini adalah satu problematika besar dengan beberapa alasan kuat yang dapat dijadikan dasar seperti status negara Indonesia yang masih berkembang, kualitas SDM belum memadai, serta minimnya kemampuan dari pihak swasta sebagai penopang hajat hidup orang banyak. Pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai suatu usaha untuk meletakkan kebijakan dalam prioritas tertinggi yang dilakukan oleh pemerintahan

baik pusat maupun daerah (dalam suatu negara), dan tujuan utama nya adalah menysasar kepada sektor kesejahteraan masyarakat agar meningkat. Cara-cara yang dilakukan adalah melalui perluasan lapangan pekerjaan, sehingga tercipta peningkatan dan pemerataan pendapatan. Dalam perspektif ekonomi, suatu usaha pembangunan dapat dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan capaian pendapatan per kapita supaya negara-negara memiliki daya untuk menghasilkan output lebih banyak dibanding dengan pertambahan jumlah penduduk.

Pandemi Covid-19 telah menimbulkan korban bagi masyarakat Indonesia. Sejak diumumkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Maret 2020, dari waktu ke waktu jumlah korban yang terpapar Covid-19 semakin bertambah, semakin membahayakan dan mengancam kesehatan masyarakat. Berdasarkan data yang dihimpun Satgas Covid-19 hingga 23 februari 2021 terjadi 1.468.764 kasus positif Covid-19. Pandemic covid 19 mengakibatkan dampak tidak hanya bagi kesehatan rakyat, tetapi juga berdampak pada permasalahan lain. Salah satu efek lockdown untuk menekan penularan covid 19 adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan. Maka perlu upaya pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dalam menghadapi ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan merupakan kebijakan Presiden dalam mengatasi permasalahan pandemic covid 19. Pengelolaan administrasi negara memerlukan kemerdekaan untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri, terutama dalam penyelesaian permasalahan yang timbul. Kebijakan keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19 sangat diperlukan karena terdapat suatu kondisi mendesak/tidak dapat ditunda yang harus dilakukan oleh pejabat pemerintahan berupa penyediaan obat-obatan, alat kesehatan, sarana prasarana kesehatan, sumber daya manusia baik tenaga kesehatan maupun nonkesehatan, dan kegiatan lain berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19. Berdasarkan latar belakang tersebut maka dalam penelitian ini ingin mendeskripsikan dan menganalisis perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia atas pengelolaan anggaran dalam penanganan pandemi Covid-19.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang mendeskripsikan dan menganalisis system hukum, asas hukum dan aturan hukum yang berkaitan mengenai perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia atas pengelolaan anggaran dalam penanganan pandemic Covid-19.

2. Hasil dan Pembahasan

Penanganan pandemi Covid-19 melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dan telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sangat diperlukan karena pandemi Covid-19 telah berdampak bagi kesehatan, perekonomian, sosial, dan lain-lain yang pada akhirnya menggerus kesejahteraan rakyat, sehingga diperlukan respon kebijakan keuangan negara untuk

meningkatkan belanja mitigasi risiko kesehatan, melindungi masyarakat, dan menjaga aktivitas usaha.

Negara bertanggung jawab atas kesejahteraan sosial bagi rakyat Indonesia sebagai bentuk perlindungan hukum berdasarkan Pasal 34 UUD 1945 ketentuan Pasal tersebut menjelaskan antara lain Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat apalagi pada masa pandemic covid 19 saat ini. Masa pandemic covid 19 Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia pada masa pandemic covid 19 adalah Jaminan sosial sebagai dasar hukumnya adalah Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Menjelaskan bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Sistem jaminan sosial nasional pada dasarnya merupakan program negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dasar hukum atas perlindungan hukum pada masa pandemic covid 19 adalah Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, pemberian bantuan melaluia anggaran Negara harus memperhatikan dan memenuhi kriteria antara lain dilakukan secara selektif, memenuhi persyaratan penerima bantuan, bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Perlindungan hukum melalui pemberian bantuan sosial pada masa pandemic covid 19 meliputi rehabilitasi social, perlindungan social, pemberdayaan social, jaminan social, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana.

Anggaran perlindungan hukum melalui bantuan sosial dalam rangka penanganan

pandemi covid-19 yang terdiri dari Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Bansos Jabodetabek, Bansos Luar Jabodetabek, Prakerja, Diskon Listrik, Subsidi Gaji, Subsidi Kuota/Internet Pendidikan, serta Bantuan Gaji Honorer Guru, berdasarkan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani mencatat sampai akhir desember 2020 telah terserap sebesar Rp 205,06 triliun atau 120,14 % dari pagu anggaran yang di tetapkan.

Program-program perlindungan hukum melalui bantuan sosial dalam penanganan pandemi Covid-19 tersebut tentunya berimplikasi pada kebijakan anggaran belanja negara dalam APBN. Dasar hukum yang digunakan adalah Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020. Oleh karena itu dalam mendukung pelaksanaan kebijakan anggaran belanja negara agar penanganan pandemi Covid-19 dapat berjalan sesuai harapan dan masyarakat merasakan kehadiran negara dalam bentuk perlindungan terhadap krisis.

Kebijakan Menteri Keuangan berupa pertama, PMK Nomor 38/PMK.02/2020 tentang tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Kedua, PMK Nomor 39/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020.ketiga, PMK Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja negara dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Pelaksanaan kebijakan keuangan negara, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf d Perppu Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Pemerintah berwenang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut belum tersedia atau tidak cukup tersedia, serta menentukan proses dan metode pengadaan barang/jasa.

Perlindungan hukum atas kebijakan mengenai keuangan negara tersebut, diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan dan PMK Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja negara dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019.

PMK Nomor 43/PMK.05/2020 merupakan ketentuan mengenai pelaksanaan kegiatan dan anggaran atas tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN yang anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut belum tersedia atau tidak cukup tersedia, sebagai pelaksanaan dari Pasal 16 ayat (2) PMK Nomor 38/PMK.02/2020.

PMK Nomor 43/PMK.05/2020 Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (4) mengatur mengenai ruang lingkup mekanisme pelaksanaan anggaran belanja atas beban APBN dalam penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Alokasi dana untuk penanganan pandemi COVID-19 dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kementerian negara/lembaga. Dalam memudahkan perencanaan kegiatan, koordinasi pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi kinerja penanganan pandemi COVID-19, alokasi dana penanganan pandemi COVID-19 dikelompokkan dalam klasifikasi akun khusus COVID-19. Peraturan Menteri ini berlaku dalam masa penanganan pandemi COVID-19

PMK Nomor 43/PMK.05/2020 Pasal 3 ayat (1) sampai dengan ayat (3) menyatakan bahwa kegiatan dalam penanganan pandemi COVID-19 dilakukan berdasarkan alokasi

dana dalam DIPA. Dalam hal terdapat kondisi mendesak/tidak dapat ditunda dalam penanganan pandemi COVID-19, Pejabat Perbendaharaan dapat melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN yang dananya tidak tersedia/tidak cukup tersedia dalam DIPA. Kondisi mendesak/tidak dapat ditunda dilakukan hanya untuk kegiatan penanganan pandemi COVID-19 berupa obat-obatan, alat kesehatan, sarana prasarana kesehatan, sumber daya manusia baik tenaga kesehatan maupun non kesehatan, dan kegiatan lain berkaitan dengan penanganan pandemi COVID-19.

Perlindungan hukum atas belanja bantuan sosial oleh Kementerian Negara/Lembaga diatur dalam Pasal 13 PMK Nomor 43/PMK.05/2020. menyatakan bahwa pelaksanaan penyaluran belanja bantuan sosial pada kementerian negara/lembaga dalam bentuk uang dapat dilakukan melalui bank/pos penyalur kepada penerima bantuan sosial sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai belanja bantuan sosial pada kementerian negara/lembaga.

Pelaksanaan penyaluran belanja bantuan sosial pada masa pandemic covid 19 ini melalui, pemindahbukuan dari rekening bank/pos penyalur ke rekening penerima bantuan social, pengisian uang elektronik penerima bantuan sosial oleh bank/pos penyalur, serta pemberian uang tunai dari rekening bank/pos penyalur kepada penerima bantuan sosial oleh petugas bank/pos penyalur.

Pembayaran atas beban APBN untuk jaring pengaman sosial (social safety net), sepanjang tidak diatur secara khusus berdasarkan Peraturan Menteri ini dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai belanja bantuan sosial pada kementerian negara/lembaga. Perlindungan hukum bagi masyarakat atas belanja bantuan sosial yang disalurkan menggunakan akun selain akun khusus mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri sepanjang penyaluran dan pertanggungjawaban belanja bantuan sosial

yang telah dilakukan terdampak secara langsung dari pandemi COVID-19.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan bahwa kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara. Dengan demikian pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, dan Pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jaminan kepada pemerintah bahwa segala tindakan dan/atau keputusan yang dikeluarkan dalam penanganan pandemi Covid-19 berkaitan dengan kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah yang dikeluarkan dalam memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat bukan merupakan kerugian negara walaupun berakibat pada hilang atau berkurangnya keuangan negara karena digunakan untuk penyelamatan perekonomian dari krisis di atur lebih lanjut berdasarkan Ketentuan Pasal 27 Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Oleh karena itu Terhadap pejabat pemerintahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Perppu tersebut tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itikad baik menurut Penjelasan Pasal 24 f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan didasarkan atas motif kejujuran dan berdasarkan AUPB.

3. Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sebagai dasar hukum penanganan pandemi Covid-19 yang berdampak bagi kesehatan,

perekonomian, sosial, dan lain-lain yang pada akhirnya menggerus kesejahteraan rakyat, sehingga diperlukan respon kebijakan keuangan negara untuk meningkatkan belanja, risiko kesehatan, melindungi masyarakat, dan menjaga aktivitas usaha. sebagai dasar hukum atas perlindungan Negara kepada masyarakat Indonesia di masa pandemic covid 19 adalah Pasal 34 UUD 1945, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, Program-program perlindungan hukum melalui bantuan sosial dalam penanganan pandemi Covid-19 tersebut tentunya berimplikasi pada kebijakan anggaran belanja negara dalam APBN. Dasar hukum yang digunakan adalah Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020. mendukung pelaksanaan kebijakan anggaran belanja negara agar penanganan pandemi Covid-19 dapat berjalan sesuai harapan dan masyarakat merasakan kehadiran negara dalam bentuk perlindungan terhadap krisis. PMK juga mengatur bahwa Pejabat Perbendaharaan dapat melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN yang dananya tidak tersedia/tidak cukup tersedia dalam DIPA. jaminan kepada pemerintah atas keputusan yang dikeluarkan dalam memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat bukan merupakan kerugian negara walaupun berakibat pada berkurangnya keuangan negara digunakan untuk penyelamatan perekonomian dari krisis pandemic covid 19. Maka pejabat pemerintahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Perppu tersebut tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Daftar Pustaka

Febrian Adi Nugraha, Asis Riat Winarto, Rochmat Aldy Purnomo, Choirul Hamidah. 2020. Analisis Pengalihan Anggaran Sebagai Solusi Terhadap Hambatan Ekonomi Masyarakat Ponorogo Akibat Covid-19. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* Volume 5 No. 3.

Henny J. 2020. Kebijakan Fiskal: Anggaran Belanja Negara Untuk Perlindungan Sosial Dalam Penanganan Pandemi Covid 19. *jurnal Administrative Law & Governance Journal*. Volume 3 Issue 4.

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/belanja-negara-banyak-terpakai-untuk-penanganan-covid-19-dan-program-pen>

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja negara dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019

Rusiadi R., Aprilia A., Adianti V., & Verawati V. 2020. Dampak Covid-19 Terhadap Stabilitas Ekonomi Dunia (Studi 14 Negara Berdampak Paling Parah). Depa pers : Jakarta.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 2004. *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*. Ghalia Indonesia: Jakarta.

Todaro, Michael. 2011. Pembangunan
Ekonomi Jilid 1 Edisi 10. Erlangga:
Jakarta.